

Analisis Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Akad Jual Beli Istishna Dalam Ekonomi Islam

Shabrina Az Zahra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email: azzahrashabrina45@gmail.com

Abstract. *Consumer behavior is a condition where consumers choose, buy and utilize products/services to fulfill their needs or desires. Consumer behavior according to Islam is comprehensive and prioritizes ethics, starting from selecting goods to their use and finally the benefits obtained from the goods consumed. Buying and selling (business) in society is a routine activity carried out all the time by all humans. However, not all Muslims carry out correct buying and selling according to Islamic law. Istishna' can be referred to as a contract that is in place between the producer of an item or something similar and the orderer, who is the first party, allowing the producer to produce the item the first party wants at a price that is mutually agreed upon. In society, buying and selling (business) is a daily activity that all people engage in. But not all Muslims follow Islamic law when it comes to purchasing and selling. Some people are completely unaware of the rules outlined by Islamic law on purchasing and selling (commerce). Islamic law is derived from the Qur'an and Hadith, which contain numerous instances and guidelines for proper business practices. Muslim*

Keywords: *Contract, Istishna', buying and selling, Islamic economics*

Abstrak. Perilaku konsumen merupakan suatu keadaan dimana konsumen memilih, membeli dan memanfaatkan produk/jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Perilaku konsumen menurut Islam bersifat menyeluruh dan mengedepankan etika, mulai dari pemilihan barang, penggunaannya, dan terakhir manfaat yang diperoleh dari barang yang dikonsumsi. Jual beli (bisnis) dalam masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap saat oleh seluruh manusia. Namun tidak semua umat Islam melakukan jual beli yang benar sesuai syariat Islam. Istishna' dapat disebut sebagai akad yang terjalin antara produsen suatu barang atau sejenisnya dengan pihak pemesan yang merupakan pihak pertama, sehingga memperbolehkan produsen memproduksi barang yang diinginkan pihak pertama dengan harga yang disepakati bersama. Pada. Dalam masyarakat, jual beli (bisnis) merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan semua orang. Namun tidak semua umat Islam mengikuti hukum Islam dalam hal jual beli. Sebagian masyarakat sama sekali belum mengetahui aturan-aturan yang digariskan dalam hukum Islam tentang jual beli (niaga). Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang memuat banyak contoh dan pedoman praktik bisnis yang baik. Muslim

Kata kunci: *Akad, Istishna', jual beli, ekonomi islam*

LATAR BELAKANG

Setiap individu tidak dapat dipisahkan dari aktivitas konsumsi atau pemuasan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pengeluaran uang atau penggunaan produk atau jasa disebut sebagai konsumsi. Ilmu ekonomi mendefinisikan konsumsi sebagai aktivitas apa pun yang memanfaatkan dan mengonsumsi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup.¹ Ada banyak Di antara elemen yang mempengaruhi perilaku pelanggan adalah motivator intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari kepribadian seseorang, seperti karakter baiknya.

Karena kenyataan bahwa kontrak bisnis adalah landasan dari hubungan apa pun dan berfungsi untuk membatasi interaksi antara dua pihak yang berkepentingan dalam bisnis, kontrak tersebut sangat penting dalam dunia bisnis. Ikutilah syarat-syarat kedua belah pihak dalam akad, yang keduanya telah dijelaskan dalam akad, kecuali jika Anda membolehkan sesuatu yang menjadikannya haram atau haram atau mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Allah SWT.

Akad Istishna adalah akad yang banyak digunakan di kalangan keuangan dan perbankan Islam. Sistem ini telah dikenal sejak zaman Nabi dan dikembangkan dengan persetujuan para Ulama. Tata kelola perusahaan juga didasarkan pada hukum Islam dan prinsip ekonomi. Istishna merupakan akad yang mengikat antara pemesan (mustashni) dan penjual (shani) untuk melakukan pemesanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penjual wajib melakukan pembayaran dan penjual wajib mengirimkan produk yang diminta. Padahal, Istishna tidak hanya mengacu pada barang yang diproduksi langsung oleh penjualnya, tetapi bisa juga merujuk pada barang lain, misalnya pinjaman properti. Akad ini sering disalahartikan dengan akad Salam karena keduanya mengatur jual beli.

KAJIAN TEORITIS

Perilaku konsumen adalah keadaan konsumen memilih, membeli dan mengonsumsi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan preferensinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari tindakan untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk tindakan konsumsi. Konsumsi merupakan tindakan membelanjakan atau memakai nilai barang dan jasa. Islam juga mengatur konsumsi barang dan jasa sebagai landasan terpenting bagi seluruh umat Islam. Contoh aturan syariah antara lain larangan mengonsumsi barang-barang yang jelas-jelas dilarang untuk dikonsumsi, konsumsi berlebihan, pola hidup hedonis yang hanya

¹ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 225

mementingkan kesenangan dan kemewahan, kemewahan dan pemborosan, dan barang-barang lainnya yang diharamkan dalam islam saat ini. Dalam masyarakat, jual beli atau perdagangan merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh setiap orang. Namun, tidak semua umat Islam bisa berjual beli dengan baik sesuai syariat Islam. Sebagian masyarakat sama sekali belum mengetahui aturan hukum Islam mengenai jual beli

Kata Arab al-'Aqd adalah asal kata "kontrak". Kata al-'Aqd yang berarti persetujuan (yang didokumentasikan) atau kontrak, mempunyai dua bentuk dalam bahasa Arab: al-'Aqada yang berbentuk jamak, dan al-'Uqûd yang berbentuk tunggal.² Dalam kaidah fikih, akad dimaksud selaku pertalian ijab(statment melaksanakan jalinan) serta kabul(statment penerimaan jalinan) cocok dengan kehendak syariah, yang membentuk tujuan perjanjian dan mengalihkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain.³

Istishna' (استسناع) adalah bentuk ism mashdar dari kata dasar istashna'a-yastashni'u (استصنع - يستصنع) yang artinya meminta orang lain untuk menyiapkan makanan atau sesuatu. Menurut legenda, Istashna'a fulan baitan memohon kepada seseorang untuk membangunkan rumahnya.⁴ Istishna merupakan akad yang umum digunakan dalam dunia perbankan dan keuangan syariah. Istishna telah dikenal sejak zaman Nabi dan berkembang hingga saat Hal ini didasarkan pada persetujuan ulama. Hukum dan prinsip ekonomi Islam juga menjadi landasan manajemen. Istishna merupakan kesepakatan antara pembeli (shani) dan penjual (mustashni) untuk memesan barang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penjual wajib menyediakan barang pesanannya dan pembeli wajib membayarnya.

Permasalahan ekonomi dipelajari oleh bidang keilmuan ekonomi Islam. Nilai-nilai Islam merupakan landasan dan sumber pedoman segala tindakan, sama seperti gagasan ekonomi konvensional lainnya dalam sistem perekonomian. Ekonomi Islam, menurut sebagian ulama, adalah ilmu yang mengkaji bagaimana masyarakat berperilaku untuk memenuhi keinginan dengan tetap mempunyai beberapa pilihan dan mematuhi hukum Islam. Namun definisi ini mempunyai kelemahan karena menghasilkan gagasan yang aneh dan tidak sesuai. Karena penafsiran ini mendorong Anda untuk tetap berpegang pada pilihan masa lalu yang harus selalu Anda terima, apa pun hasilnya..⁵

² A.W. Munawwair, Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir Lengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal.14. 953.

³ T.M Hasbi Ash-Shieddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal.21

⁴ Gita Dana Pranata, Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 112

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal.14.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik ilmiah yang sebanding yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan peraturan tertentu. Teknik penelitian penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

- Jenis penelitian

Penelitian lapangan kualitatif adalah salah satu jenis penelitian ini. Informasi mengenai kegiatan penelitian lapangan juga disediakan melalui penelitian lapangan. Target audiens penelitian ini terdiri dari PT. Pembeli Perkebunan Nusantara IV Medan.

- Sumber data

Data primer, atau informasi yang dikumpulkan langsung dari peneliti melalui survei atau wawancara, merupakan sumber datanya. Oleh karena itu data primer penelitian ini berasal dari sasaran penelitian yaitu pembeli PT. Perkebunan Nusantara IV Medan—wawancara dan observasi.

- Teknik analisis data

Data yang diperoleh selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Pendekatan ini dimanfaatkan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan untuk menjelaskan atau memberikan contoh data yang berkaitan dengan perilaku pelanggan.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan kualitatif. Penelitian yang mengumpulkan data dan informasi melalui kerja lapangan disebut penelitian lapangan. Klien PT. Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan target audiens penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Perspektif Islam terhadap perilaku konsumen ditandai dengan pendekatan cermat yang mengedepankan pertimbangan etis. Hal ini mencakup pemilihan barang dagangan, penggunaannya, dan manfaat yang diperoleh dari konsumsinya. Etika dan hukum Islam berlaku untuk setiap orang, dalam kehidupan ini dan juga kehidupan selanjutnya. Prinsip-prinsip dasar yang memandu teori, tujuan dan pendorong konsumsi, serta metode pengalokasian dan pemilihan anggaran konsumsi semuanya terdapat dalam hukum Islam, yang juga menjadi landasan teori perilaku konsumen Islam. Dorongan utama yang mendorong perilaku ini adalah pemuasan kebutuhan, dengan tujuan akhir mencapai manfaat sebesar-besarnya (masalah).

Seperti yang kita temukan pada ekonomi konvensional Mereka tidak memahami kesulitan ekonomi Islam; sebaliknya, mereka hanya mengandalkan harapan dan pemenuhan keinginan mereka. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW telah mengatur perilaku konsumen. Ayat

dan hadis berikut memperjelas hal ini.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jangan membatasi kebaikan yang telah Allah izinkan untuk Anda lakukan, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang melampaui batas.” Terakhir, meskipun mencari makanan yang halal dan sehat tidak dilarang oleh Allah, namun bersikap angkuh juga dilarang. Selain itu, dalam ayat di atas kita diberitahu untuk tidak pernah berhenti bersyukur dan tidak pernah pergi melampaui apa yang mungkin dilakukan secara manusiawi.

Hukum Ekonomi Syariah menerangkan kalau al- bai’ mengacu pada perbuatan jual beli baik antar barang ataupun antara barang dengan uang. Dalam terminologi fiqih diucap dengan al-bai’ yang mencakup konsep menjual, mengubah, serta mengganti sesuatu benda dengan benda lain. Sesuai Syariah Islam, proses jual beli mengaitkan pertukaran benda tertentu antara dua pihak, yang dilakukan dengan kesepakatan dan kepuasan bersama. Pengertian lain dari transaksi ini adalah peralihan hak milik beserta hak milik lainnya, yang didasarkan pada perhitungan yang telah disepakati sebelumnya.

Sesuai dengan prinsip Dalam ekonomi Islam, istishna' adalah proses penempatan pesanan untuk membeli dan menjual barang atau jasa. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kriteria dan ketentuan tertentu, sesuai kesepakatan antara pihak yang memesan dan vendor. Istishna' (ع انصتسا), berasal dari ism mashdar, dan merupakan bentuk dari akar kata istashna'a-yastashni'u (عنصتسي). Kata kerja ini mengacu pada tindakan meminta orang lain untuk menciptakan sesuatu atas nama seseorang. Para ulama mazhab Hanafi mempunyai penafsiran berbeda mengenai istishna. Bagi mereka, istishna' adalah akad yang mengandung jaminan dan syarat bahwa pekerjaan itu akan dilakukan, yaitu:

“عقد على مبيع في الذمة شرط فيه الحمل”

“Menurut mazhab ini, jika seseorang menugaskan seseorang yang ahli menciptakan sesuatu untuk membuat sesuatu dengan sejumlah dirham tertentu, dan orang tersebut menerimanya, maka terjadilah akad istishna'. Sederhananya, istishna adalah akad antara dua pihak: pembeli dan produsen. Pihak A mempercayakan Pihak B untuk memproduksi barang atau produk serupa sesuai spesifikasi. Harga yang disepakati digunakan untuk memberikan kompensasi kepada semua pihak yang terlibat. Jenis kontrak ini dianggap diperbolehkan menurut hukum Islam dan diatur oleh ajaran Al-Qur'an, hadis, dan perjanjian antar umat Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, hukum Istina adalah sebagai berikut: “Dan Allah menghalalkan jual beli dengan riba dan mengharamkan riba.” Ibnu Qasir menafsirkan bahwa barangsiapa yang

membelanjakan riba, maka ia mengambilnya. Selain berdagang menggunakan uang dan makanan terlepas dari jumlah atau waktu, menyerang mereka dari kubur (bukan berdiri) (misalnya Rise of the Madman); Minal Massey berhubungan dengan yaquumuuna. (Demikian pula) Artinya, apa yang terjadi pada mereka (dulu) yaitu (karena dikatakan bahwa jual beli itu seperti riba) dalam hal izin.

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan setiap orang setiap saat. Namun tidak semua umat Islam benar menerapkan syariat Islam dalam jual beli. Bahkan sebagian orang tidak memahami sama sekali aturan jual beli (bisnis) dalam Islam. Contoh atau hikmah sikap bisnis Islam banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber hukum Islam. Selain vendor, pembeli juga harus demikian. Allah melarang umat Islam menggunakan harta mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan maksiat, termasuk namun tidak terbatas pada mencuri, merusak, berbohong, merampok, memeras, dan menggunakan teknik lain yang dilarang oleh Allah, berdagang atau jual beli atas dasar kepentingan dan penyelesaian Bersama. Barang yang diperjualbelikan dapat berisi barang atau uang, sifat barang tersebut harus bernilai, seperti barang berharga, dan penggunaannya harus dibenarkan menurut hukum syariah. Tidak boleh memperjualbelikan barang-barang seperti bir, daging babi, serta barang-barang haram lainnya, sehingga jual-beli disebut batal Jika digunakan menjadi barter, sehingga jual-beli tersebut disebut palsu.

Beberapa defenisi Ekonomi Islam menurut para ahli, adalah studi yang mempelajari bagaimana masyarakat berperilaku untuk memuaskan keinginannya dalam batasan hukum syariah. Kelemahan dari pendekatan ini adalah menghasilkan gagasan yang tidak universal dan tidak sesuai. karena definisi ini memaksa kita untuk menerima benar atau salah seseorang secara permanen dan mendorong kita untuk terjebak dalam penentuan apriori.” Karena ketidaktahuan penjual dan pembeli maka dilakukan pengenalan perihal pemahaman akad istishna’ agar warga lebih memahami terkait akad jual beli istishna’. diharapkan dengan adanya sosialisai ini penjual dan pembeli dapat menerapkan akad jual beli yang sesuai dengan syari’at islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari setiap orang. Penggunaan atau konsumsi suatu barang atau

jasa disebut konsumsi. Ketika pelanggan memilih, membeli, dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan mereka, hal ini dikenal sebagai perilaku konsumen. Setiap orang melakukan aktivitas berdasarkan kebutuhan, yang sering disebut aktivitas konsumsi, dalam kehidupan sehari-hari.

Islam sangat menjunjung tinggi etika dalam perilaku konsumen, yang dimulai dari pemilihan produk, cara penggunaannya, dan manfaat yang pada akhirnya diperoleh dari konsumsinya. Berbeda dengan perekonomian Islam, perekonomian tradisional hanya didasarkan pada keinginan dan keinginan, dan seperti kita ketahui, tidak mempunyai landasan apapun. Hal ini bahkan mengabaikan persoalan perilaku konsumen itu sendiri. Yang dimaksud dengan istishna adalah akad yang terjalin antara pembeli yang merupakan pihak pertama dan produsen suatu barang atau sejenisnya yang merupakan pihak kedua. Tujuan dari akad adalah untuk menjamin bahwa produsen menciptakan suatu barang yang dijual oleh pihak pertama sesuai dengan keinginan pihak pertama, dengan harga yang telah disepakati oleh keduanya. Pedoman Al-Qur'an, Sunnah, dan keyakinan umat Islam, Al-Ijma, memberikan dasar yang tegas dalam akad Istishna yang mengikat secara hukum. Pendekatan ilmiah dalam mempelajari permasalahan ekonomi adalah ekonomi Islam. mirip dengan ide ekonomi konvensional lainnya. Prinsip-prinsip Islam hanya menjadi landasan sistem ekonomi ini. Menurut sebagian ulama, ekonomi Islam adalah studi yang mengkaji bagaimana masyarakat berperilaku untuk mencapai kebutuhannya dalam batasan hukum syariah. Karena ketidaktahuan penjual dan pembeli maka dilakukan sosialisasi tentang pemahaman akad istishna' agar masyarakat lebih memahami terkait akad jual beli istishna'. Diharapkan dengan adanya sosialisai ini penjual dan pembeli dapat menerapkan akad jual beli yang sesuai dengan syari'at islam. Agar diterapkan mengingat pentingnya akad pada jual beli dalam ekonomi islam.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Quran, 1999, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penerjemahan/Tafsir Al-Quran, Departemen Agama, Republik Indonesia.
- Anisa, N., dan Sitohang, H. T. (2021). Strategi dan teori perilaku konsumen. Penerbit IOCS.
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Mahasiswa, 2008),
- Ibnu Katsir, Diterjemahkan oleh Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004)
- Gita Dana Pranata, Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Sayyid Sabik, Sunnah. Terjemah Jilid 12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)

- Nuryazin, F. (2021). TINJAUAN HUKUM PENJUALAN PROPERTI SYARIAH OLEH PT AHSANA PROPERTI SYARIAH TROPODO MOJOKERTO (Disertasi Doktor, IAIN PONOROGO).
- Yunus, M., Hamdani, F.F.R.S., & Shofia, G.K. (2018). Ulasan Muamalah Fiqih mengenai akad jual beli dalam transaksi online di aplikasi Go-Food.
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., Rudiana, I. F., & Pekerti, R. D. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19.
- Sari, R. P. (2021). Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna dalam Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 192-197.
- Hendrie Anto, Op.Cit, h. 120
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 121
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.
- Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 34
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet 10, h. 207